



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : Kep.1509/KPG.04.01/MP/2022**

**TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR JAWA BARAT**

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.



MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU :

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama : MOMO SUMARNA
2. NIP : 197606142008011005
3. Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 14 Juni 1976
4. Pangkat/Gol ruang : Pengatur TK.I (II/d)
5. Jabatan : Pengadministrasi Umum
6. Unit Kerja : Dinas Perumahan Dan Permukiman
Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.

KEDUA :

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Pengadministrasi Umum, dan diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Umum.


KETIGA :

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Badai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : Kep.1394/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknik Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKO tanggal 25 Januari 2022.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU :

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama : MAD ROJALI
2. NIP : 197009271992031006
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purwokerto, 27 September 1970
4. Pangkat/Gol ruang : Penata Muda (III/a)
5. Jabatan : Pengadministrasi Pengujian Sarana Dan Prasarana Perkeretaapian
6. Unit Kerja : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Subbagian Tata Usaha, Uptd Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

KEDUA :

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Pengadministrasi Pengujian Sarana Dan Prasarana Perkeretaapian, dan diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Umum.


KETIGA :

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Januari 2022

s.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Tambaran disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : Kep.1393/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.



MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU :

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama : HERU
2. NIP : 198606012010011003
3. Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 1 Juni 1986
4. Pangkat/Gol ruang : Pengatur (II/c)
5. Jabatan : Pengadministrasi Umum
6. Unit Kerja : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan **Subbagian Tata Usaha, Uptd Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan Iii, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.**

KEDUA :

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Pengadministrasi Umum, dan diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Umum.

KETIGA :

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, M.M.
Pembina Utama Madya

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : Kep.1300/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang	Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :
Meringat	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat;11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Memperhatikan	: Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini

1. Nama : E. RIAN MARTIA, S.Pd
2. NIP : 197703052014072001
3. Tempat/Tanggal Lahir : Cianjur, 5 Maret 1977
4. Pangkat/Gol ruang : Pengatur TK.I (III/d)
5. Jabatan : Pengadministrasi Perencanaan Dan Program
6. Unit Kerja : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Seksi Pemeliharaan, Uptd Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

KEDUA :

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Pengadministrasi Perencanaan Dan Program, dan diangkat dalam Jabatan Pengelola Data.

KETIGA :

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Tandatangani secara elektronik oleh:
a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Dr. H. JL YERRY YANUAR, M.M.
Pribadi Utama Madhya

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Badai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
1. Nama : ENDANG KOSWARA
 2. NIP : 196712142009011001
 3. Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 14 Desember 1967
 4. Pangkat/Gol ruang : Pengatur TK.I (II/d)
 5. Jabatan : Pengadministrasi Umum
 6. Unit Kerja : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan Sekretariat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Pengadministrasi Umum, dan diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Umum,
- KETIGA : **ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh
a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Dr. Ir. H. YERRY VANUAR, M.M.
Pembina Utama Madya

Tembusan disampaikan dengan format kepada :

1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Badai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Temate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : Kep.1515/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Berturan Kepentingan;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Berturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : Kep.1382/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU :

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama : RUSBANA
2. NIP : 196603121999031006
3. Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu, 12 Maret 1966
4. Pangkat/Gol ruang : Penata Muda TK.I (III/b)
5. Jabatan : Pengadministrasi Umum
6. Unit Kerja : Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Subbagian Tata Usaha, Uptd Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

KEDUA :

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Pengadministrasi Umum, dan diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana.

KETIGA :

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh
a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, M.M.
Pembina Utama Madya

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Arah Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : Kep.1389/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

: Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan

: Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU :

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama : ENGKUS KUSWANDI
2. NIP : 197207042008011003
3. Tempat/Tanggal Lahir : Cianjur, 4 Juli 1972
4. Pangkat/Gol ruang : Pengatur TK.I (II/d)
5. Jabatan : Pengadministrasi Pengujian
6. Unit Kerja : Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Subbagian Tata Usaha, Uptd Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

KEDUA :

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Pengadministrasi Pengujian, dan diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Umum.

KETIGA :

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, M.M.
Pembina Utama Madya

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
3. Kepsis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : Kep.1396/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama : ENDANG RUKMAN
2. NIP : 196608161985031001
3. Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang, 16 Agustus 1966
4. Pangkat/Gol ruang : Penata Muda TK.I (III/b)
5. Jabatan : Teknisi Laboratorium
6. Unit Kerja : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Subbagian Kepegawalan, Umum, dan Kehumasan, Sekretariat, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

KEDUA :

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Teknisi Laboratorium, dan diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Umum.

KETIGA :

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh
a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, M.M.
Pejabat Utama Madya

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : Kep.1386/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Perundang-undangan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.



MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU :

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama : DEDE NUGRAHA
2. NIP : 197007161994031004
3. Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang, 16 Juli 1970
4. Pangkat/Gol ruang : Penata Muda TK.I (III/b)
5. Jabatan : Pengadministrasi Kurikulum
6. Unit Kerja : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Subbagian Tata Usaha, Uptd Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan Iv, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

KEDUA :

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Pengadministrasi Kurikulum, dan diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Umum.

KETIGA :

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, M.M.
Pembinas Utama Madya

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Batal Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : Kep.1395/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU :

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama : ERWIN
2. NIP : 197712162010011002
3. Tempal/Tanggal Lahir : Bandung, 16 Desember 1977
4. Pangkat/Gol ruang : Pengatur Muda (II/a)
5. Jabatan : Pengadministrasi Pelatihan
6. Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan, Sekretariat , Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

KEDUA :

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Pengadministrasi Pelatihan, dan diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Umum.

KETIGA :

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, M.M.
Pemimpin Utama Madya

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Temate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : Kep.1387/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU :

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama : JAJAT
2. NIP : 196407091990111002
3. Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang, 9 Juli 1964
4. Pangkat/Gol ruang : Penata Muda TK.I (III/b)
5. Jabatan : Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana
6. Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Subbagian Tata Usaha, Uptd Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan Iv, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

KEDUA :

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana, dan diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Umum.


KETIGA :

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : Kep.1385/KPG.04.01/MP/2022**

**TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR JAWA BARAT**

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.

Menetapkan:
KEBATAU

MEMUTUSKAN

Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan hal:

1. Nama : ARIYUSU ALIMAH
2. NIP : 196204022014101001
3. Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 3 April 1982
4. Pangkat/Gol. Ruang : Pengantar Muda TK-1 (BB)
5. Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
6. Unit Kerja : Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat


tersebut mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Subbagian Keuangan dan Aset, Sekretariat, Dinas Bina Marga Dan Pemukiman Ruang Provinsi Jawa Barat.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Pengadministrasi Keuangan, dan diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Keuangan.

KETIGA : ABLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Pemukiman Ruang Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Temate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : Kep.1383/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU :

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama : Raden R DUDUNG ABDUROHMAN
2. NIP : 196604231987121003
3. Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 23 April 1966
4. Pangkat/Gol ruang : Penata Muda TK.I (II/b)
5. Jabatan : Petugas Keamanan
6. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan **Seksi Pemeliharaan, Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.**

KEDUA :

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Petugas Keamanan, dan diangkat dalam Jabatan Pengedministrasi Data Penyajian Dan Publikasi.

KETIGA :

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Dr. Ir. H. YERRY VANUAR, M.LL.
Pembina Utama Madya

Tambahan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : Kep.1384/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang	: Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :
Mengingat	: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Memperhatikan	: Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama : RUS SUPRIADI
2. NIP : 196703231988121002
3. Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 23 Maret 1967
4. Pangkat/Gol ruang : Penata Muda TK.I (III/b)
5. Jabatan : Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana
6. Unit Kerja : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Subbagian Keuangan dan Aset, Sekretariat, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

KEDUA :

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana, dan diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Keuangan.

KETIGA :

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, M.M.
Pencinta Utama Madya

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

alan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : Kep.1392/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang	: Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :
Mengingat	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Memperhatikan	: Hasil Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KP-G.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menzekapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama : HILMAN
2. NIP : 196410181984031002
3. Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang, 18 Oktober 1964
4. Pangkat/Golongan : Penata Muda TK.I (III/b)
5. Jabatan : Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana
6. Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Subbagian Tata Usaha, Uptd Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan Iv, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana, dan diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Umum.

KETIGA : ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, M.M.
Pemhina Utama Madya

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : Kep.1388/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Identitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Peliupahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU :

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama : AI HANI SURYANI
2. NII : 197212201998032005
3. Tempat/Tanggal Lahir : Malambung, 20 Desember 1972
4. Pangkat/Gol ruang : Penata Muda TK.I (III/b)
5. Jabatan : Pengadministrasi Umum
6. Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Subbagian Tata Usaha, Uptd Laboratorium Bahan Konstruksi, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

KEDUA :

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Pengadministrasi Umum, dan diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Perencanaan Dan Program.


KETIGA :

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Jawa Barat sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Temate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax : (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : Kep.1391/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

: Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan

: Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.



MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU :

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama : YUDI SURIFA
2. NIP : 197801142010011002
3. Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 14 Januari 1978
4. Pangkat/Gol ruang : Pengatur (II/c)
5. Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
6. Unit Kerja : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Subbagian Tata Usaha, Uptd Laboratorium Bahan Konstruksi, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

KEDUA :

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Pengadministrasi Keuangan, dan diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana.

KETIGA :


ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

